

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kriminalisasi , baik berdasarkan teori liberal individualistik serta teori ordening strafrecht, perbuatan orang yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta yang melakukan perjanjian komisi tidak dapat dikriminalisasi karena baik dari segi teori liberal individualistik yakni terkait dengan bagaimana suatu perbuatan merugikan orang lain, perbuatan berupa pinjam-meminjam uang atau barang serta perjanjian komisi tidak merugikan orang lain karena perbuatan tersebut hanya mengikat para pihak yang bersepakat. Begitu juga berdasarkan teori ordening strafrecht yakni teori yang mendasari suatu peraturan itu bertentangan atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Baik perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta perjanjian komisi keduanya sudah diatur dalam KUHPerdara dan kedua perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang sehingga tidak diperlukan izin untuk melakukan kedua hal tersebut dan rumusan pasal tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah yakni KUHPerdara sehingga perbuatan berupa perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta perjanjian komisi bukanlah suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan dan bertentangan dengan kriminalisasi.

2. Perbuatan orang yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta perjanjian komisi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Dalam hal ini penulis telah menentukan beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam kaitan kriminalisasi dengan perumusan dalam Pasal 272 RKUHP. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, mendatangkan korban, atau berpotensi menimbulkan korban?
- Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.
- Apakah kriminalisasi tersebut hanya akan menambah beban aparat penegak hukum atau tidak, atau justru malah tidak dapat diemban oleh aparat penegak hukum?

3. Rumusan Pasal 272 RKUHP merupakan suatu rumusan pasal yang salah karena Berdasarkan dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP berupa perjanjian pinjam-meminjam serta perjanjian komisi merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai ranah hukum perdata, sehingga tidak dapat dipidanakan. Secara hukum perjanjian pinjam-meminjam maupun perjanjian komisi sudah jelas merupakan ranah hukum perdata. Kendati demikian dalam kenyataannya, apabila dalam perjalanan kerja sama tersebut ditemukan bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara perdata dapat dipidanakan apabila didalamnya terdapat unsur pidananya misalnya penipuan .

4. Rumusan Pasal 272 RKUHP merupakan suatu rumusan Pasal yang bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata, dimana Perbuatan orang yang meminjamkan uang atau barang yang dapat digolongkan sebagai Perjanjian Pinjam Meminjam telah diatur

dalam Pasal 1754 KUHPperdata. Sedangkan Perjanjian Komisi dalam KUHPperdata juga diatur walaupun tidak secara tegas dinyatakan mengenai pengertian Perjanjian Komisi. Dalam Pasal 411 KUHPperdata walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun Pasal tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian Komisi boleh diberlakukan oleh Para Pihak sehingga disimpulkan bahwa Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan KUHPperdata.

B.Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aturan Pasal 272 RKUHP tersebut hendaknya dihapus, karena rumusan pasal tersebut bukan merupakan ranah hukum pidana melainkan tergolong dalam ranah hukum perdata.
2. Mengingat Pasal 272 RKUHP ini bukan tindak pidana melainkan tergolong dalam ranah hukum perdata, sebaiknya para legislator dan penegak hukum harus melakukan perumusan ulang terhadap pasal tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dan dapat diterima dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Buku

Anugerah Rizki Akbari. *Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak pidana di Indonesia*. ICJR, Jakarta, Desember 2015

Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

David Garland. 2001. *The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society*, Oxford: Oxford University Press.

Diantha, I. M. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Gatot Supramono, Perjanjian Pinjam meminjam, Op.cit, Hlm, 11

Halim, Ridwan. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi. 2005 *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta : Rineka Cipta.

Husak, Douglas . 2008. *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*. New York: Oxford University Press.

Husak, Douglas. 2004. *The Criminal Law as Last Resort* ,dalam Oxford Journal of Legal Studies, 24(2)

- J. Mayron Jacobstein dalam bukunya. *“Legal Research Illustrated”* sebagaimana dikutip CFG Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- J.E. Sahetapy (Ed.). 1996 . *Hukum Pidana* .Yogyakarta : Liberty.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentor atas pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Meliala, Djaja S.. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1.Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.
- Miru, Ahmad. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit;
- Saleh, Roeslan. 1981 . *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* . Jakarta : Aksara Baru.
- Satochid ,Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: U.I. Press.
- Subekti, R dan Tjittrosudibio, R.2014.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Jakarta : PT Balai Pustaka.

- Sudarto. 1981 . *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto.1990 . *Hukum Pidana I* . Semarang : Yayasan Sudarto.
- Yesmil, Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.

Jurnal

<http://digilib.unila.ac.id/8760/13/BAB%20II.pdf> , diakses pada tanggal 7 November.

Website

- Shanti Rachmadsyah. Perjanjian Komisi.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c6ae286280eb/perjanjian-komisi/> (diakses pada 28 Oktober 2019).
- Ahmad Bahiej. Hukum Pidana.
https://www.academia.edu/32126976/14_Hukum_Pidana.pdf (diakses pada 7 November 2019).

